

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang giat melaksanakan pembangunan. Tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual sesuai dengan Garis Besar Haluan Negara. Untuk mewujudkan tujuan itu memerlukan dana yang sangat besar untuk pembiayaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah memenuhi dana pembangunannya dengan memanfaatkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana dalam negeri dan sumber dana luar negeri. Sumber dana dalam negeri berasal dari hasil ekspor, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan pajak, sedangkan sumber dana luar negeri berasal dari pinjaman luar negeri. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha menggali potensi penerimaan pajak, berbagai pembaharuan di bidang perpajakan ditempuh supaya dapat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan negara.

Hasil pajak yang masuk ke dalam kas negara agar bertambah akan membutuhkan peran serta di masyarakat didalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan harus terus ditingkatkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penghasilan utama negara.

Setiap warga negara yang mempunyai penghasilan wajib berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika masyarakat mengerti tentang fungsi dan manfaat pajak, maka ia menjadi sadar memenuhi kewajibannya di dalam membayar pajak dan akan jujur di dalam perpajakan. Apabila kesadaran itu dapat dicapai, maka penghasilan pemerintah dari sektor pajak akan berlipat ganda.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu perusahaan karena dalam kegiatan operasional yang akan dijalankan terjadi transaksi jual beli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan terutama pada Neraca dan Laporan Arus Kas. Kegiatan akuntansi pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai ini akan memberikan informasi bagi perusahaan atau pabrik untuk menghitung dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan aturan perpajakan yang berlaku.

Jika masyarakat telah melaksanakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dengan baik, maka diharapkan pajak ini dapat menghasilkan pemasukan yang lebih besar daripada pajak penghasilan; sebab hampir semua produk barang dan jasa terkena Pajak Pertambahan Nilai. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan atas dasar sistem faktur, sehingga untuk penyerahan barang dan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bahan bukti transaksi penyerahan barang dan jasa yang terutang. Setiap Pajak Pertambahan Nilai yang didapat oleh Pengusaha Kena Pajak dilaporkan kepada pemerintah dengan memberikan bukti berupa faktur pajak.

Menurut UU Pajak Pertambahan Nilai, jika pembeli memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka penjual akan memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang tersebut. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut merupakan pajak masukan bagi pembeli dan pajak keluaran bagi penjual. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai dapat dikenakan beberapa kali pada setiap penyerahan barang sehingga dapat dikreditkan dengan sistem pengkreditan pajak (Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan). Hasil dari sistem pengkreditan pajak tersebut dapat berupa Lebih Bayar atau Kurang Bayar yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN. Pajak Pertambahan Nilai terutang akan diperhitungkan, disetor, dilaporkan dengan menggunakan *with holding system*.

Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai diperlukan oleh perusahaan karena Pajak Pertambahan Nilai mengurangi kas perusahaan dan dapat mempengaruhi laba perusahaan. Perusahaan yang melakukan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai menginginkan Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan karena laba perusahaan dapat meningkat. Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan dengan memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan dan pembuatan faktur pajak pada saat penjualan Barang Kena Pajak atau jasa Kena Pajak. (Erly Suandy, 2008:128).

Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan pada pembelian barang karena pembelian barang dapat mengurangi kas perusahaan atau dapat meningkatkan hutang dagang dan penurunan kas atau peningkatan hutang dagang perusahaan juga memperhitungkan PPN Masukan yang harus dibayar oleh perusahaan selaku pembeli. Sedangkan penjualan barang dapat meningkatkan kas perusahaan ataupun piutang dagang perusahaan yang dapat memunculkan PPN Keluaran yang terutang.

Berkenaan dengan hal diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **”PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PPN TERUTANG (Studi kasus pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang)”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam pembahasan ini, penulis akan meneliti beberapa masalah yang akan dibahas :

1. Bagaimana penerapan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang ?
2. Bagaimana pengaruh dari penerapan perencanaan pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai terutang pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah seperti yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang.
2. Mengetahui pengaruh dari penerapan perencanaan pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai terutang pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai, dan sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh, sekaligus memperoleh pengalaman yang sangat membantu untuk menyiapkan diri terjun ke masyarakat dengan melihat praktek perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi mengenai bidang perpajakan, sehubungan dengan pelaksanaan dan sistem pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada pihak-pihak lain yang memerlukan informasi khususnya dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana perpajakan dan memberikan sumbangan pengetahuan ataupun sumber pemikiran.